PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GRATIFIKASI

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Tridian Hariwangsa

02121001222

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: TRIDIAN HARIWANGSA**
NIM	**: 02121001222**
JURUSAN	**: STUDI HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GRATIFIKASI

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Mahklamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013)

Secara substansi telah disetujui dan akan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Februari 2017

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Nashriana., SH., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Henny Yuningsih., SH., M.H
NIP. 198301242009122001

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., MS
NIP. 196201311989031001

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kampus Indralaya Telp.(0711)580063 Fax.(0711)581179

Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax.(0711)350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Tridian Hariwangsa
Nomor Induk Mahasiswa	: 02121001222
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang, 13 Juni 1993
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2016

Tridian Hariwangsa

NIM. 02121001222

Motto dan Persembahan :

" SELAIN DIIRINGI DENGAN DO'A, TERCAPAINYA KESUKSESAN HARUS BERMODALKAN TEKAD. PERCAYALAH, TUHAN TIDAK SALAH MEMBERIMU REZEKI ".

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ***Allah SWT***
- ***Kedua Orang Tuaku***
- ***Saudara dan Saudariku***
- ***Keluargaku***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr., Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, ridha, nikmat dan karunia Allah SWT, penulisan skripsi dengan judul **"PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GRATIFIKASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 912 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013)"** ini dapat penulis selesaikan.

Cukup banyak terdapat kendala serta tantangan yang dihadapi oleh penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, akan tetapi berkat dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih cukup banyak terdapat kekurangan dari skripsi ini, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta berguna sebagai bahan referensi baik bagi mahasiswa, praktisi maupun seluruh pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr., Wb.

Palembang, Desember 2016

Tridian Hariwangsa

NIM. 02121001222

Ucapan Terima Kasih

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, saran, nasihat serta dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan dan masukan;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.. selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama. Terimasih yang sebesar-besarnya atas waktu, bimbingan dan arahan yang telah Ibu berikan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu. Terimasih yang sebesar-besarnya atas waktu, bimbingan, dan arahan yang telah Ibu berikan dalam penyusunan skripsi ini;

9. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh bangku kuliah;
10. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kedua orang tuaku, Ayahanda Ir. H. Khairul Rusdi dan Ibunda tercinta Harti Saena, yang telah membesarkan dengan segala kasih sayang, mendidik tanpa pamrih hingga saat ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada saudari dan saudaraku, Fenta Dinitri Pratiwi S.E., M.Si., dan Tito Wicaksana S.T atas do'a, dukungan, bantuan dan semangat yang kalian berikan;
13. Sahabat-sahabatku, Iqbal, Agun, Aji, Jujum, Gintar yang selalu memberi dukungan;
14. Keluarga besar Leo Squad, terutama untuk Dhuan Pratita Rachman, Ade Tagor, Agus, Aldy, Isman, Dira, Hafizd, Jaya, Icak, Maria, Isman, Kiki, Ishak, Rilo Ronggur, Robby, Sandis, Ulik;
15. Keluarga besar AHAI FC, Terima kasih untuk hari Minggu yang telah diluangkan;
16. Keluarga besar UFC, yang selalu memberi dukungan;
17. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2012 yang selama ini berjuang bersama menempuh perkuliahan;
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT. Harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua orang yang membutuhkan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.

Palembang, Februari 2017

Tridian Hariwangsa

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Pernyataan iii

Motto dan Persembahan..... iv

Kata Pengantar v

Ucapan Terima Kasih vi

Daftar Isi ix

Abstrak..... xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian..... 11

D.Manfaat Penelitian..... 12

E. Kerangka Teori 12

F. Metode Penelitian 15

1. Jenis dan Bahan Sumber Penelitian..... 15

2. Pendekatan Permasalahan Penelitian 16

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian..... 18

4. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian 18

5. Teknik Penarikan Kesimpulan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 19

1. Pengertian Tindak Pidana 19

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 24

3. Pertanggungjawaban Pidana 25

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 28

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 28

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi 29

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi 32

4. Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi 34

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 36

1. Pengertian Putusan Hakim 36

2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim 39

3. Jenis-jenis Kompetensi dalam Kekuasaan Hakim 43

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 47

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gratifikasi 47

1. Putusan Mahkamah Agung No 2216 K/Pid.Sus/2013 51

a. Kasus Posisi 51

b. Dakwaan 54

c. Tuntutan 55

d. Pertimbangan Hukum Hakim 59

e. Amar Putusan 64

f. Putusan Mahkamah Agung 68

g. Analisis Putusan 70

2. Putusan Mahkamah Agung No 912 K/Pid.Sus/2010 73

a. Kasus Posisi 73

b. Dakwaan 78

c. Tuntutan 81

d. Pertimbangan Hukum Hakim 84

e. Amar Putusan..... 85

f. Putusan Mahkamah Agung 87

g. Analisis Putusan 87

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi..... 92

1. Putusan No 2216 K/Pid.Sus/2013 94

2. Putusan No 912 K/Pid.Sus/2013 98

BAB IV PENUTUP 101

1. Kesimpulan 101

2. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Tindak pidana Gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013, 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013 bila dilihat dari tujuan pemidanaan. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013 terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi melalui Gratifikasi adalah dalam putusan ini semua perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi melalui Gratifikasi, dalam putusan ini menggunakan teori pemidanaan Relatif, sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 menurut pertimbangan hakim semua unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Kata Kunci : *Penjatuhan sanksi pidana, Pelaku, Gratifikasi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik, maupun dalam seminar-seminar, lokalkarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lingkungan kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Banyak cara yang telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya *(sophisticated)* modus operandi tindak pidana korupsi.[1]

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah,

[1] Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika ADITAMA, Bandung, 2009, hlm. 1.

ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.

Korupsi merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa, sehingga kejahatan korupsi selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan kesejahteraan bangsa dan negara. Romli Atmasasmita menempatkan korupsi dalam posisi yang mebahayakan negara, dengan mengemukakan bahwa menempatkan korupsi dalam posisi tersebut bukanlah tidak beralasan dan kecenderungan ke arah tersebut sudah dimulai oleh organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan atau *Organization for Economic Coorperation and Development* (OECD), lembaga ini telah mengambil inisiatif dan berhasil mempertemukan visi dan misi para anggotanya dalam pemberantasan korupsi dan diwujudkan dalam suatu perjanjian yang terdiri dari 29 anggota dan 3 (tiga) negara di Amerika Selatan dan 2 (dua) negara di Eropa. Perjanjian ini berlaku efektif sejak Desember 1998.[2]

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio – corruptus*, dalam Bahasa Belanda disebut *corruptie*, dan dalam Bahasa Sangsekerta yang terhutang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah korupsi menunjukkan kepada perbuatan yang rusak,busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.[3]

---

[2] Romli Atmasasmita, *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 25 September 1999, hlm. 5.

[3] Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*, REFERENSI (GP Press Group), Jakarta Selatan, 2013, hlm. 13.

Secara harfiah, tindak pidana korupsi berasal dari kata “tindak pidana” dan kata “korupsi”. Tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis dari bahasa Belanda *“stafbaar feit”* atau *“delict”* dengan pengertian sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melarangnya. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie. Corruptie* berasal dari kata *corrumpore* yang berarti merusak.[4]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3 mendefinisikan korupsi antara lain sebagai berikut :[5]

a. Setiap orang yang sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
b. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

Beberapa cara telah dilakukan usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif.* Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak berlakunya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan

---

[4] Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 15.

[5] Rohim, *Modus Operandi Tindak Pindak Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, 2008, hlm. 2-3

Korupsi kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[6]

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ada 2 hal yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi di Indonesia, yaitu :[7]

1. Penindakan

Artinya semua pelaku tindak pidana korupsi yang sudah terjadi harus diadili tanpa pandang bulu. Untuk itu peran serta masyarakat dituntut untuk membuka dan mengadukan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya mendesak instansi penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

2. Pencegahan

Untuk ke depan seluruh anggota masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi. Harus disadari, bahwa korupsi terjadi adakalanya juga karena diprakarsai oleh masyarakat. Misalnya ingin mendapat pelayanan yang cepat,

---

[6] Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Regulasi & Dukungan Politik Pemerintah*, Refika ADITAMA, Bandung, 2009, hlm. 17.

[7] Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 13-14.

didahulukan dari yang lain dan sebagainya, sehingga menyuap atau memberikan uang sogok.

Menyadari bahwa tidak satupun bangsa yang terbebas dari tindak pidana korupsi, maka pencegahan korupsi hendaknya dilakukan oleh negara-negara didunia secara bersama dan terus-menerus, dan khususnya bagi bangsa Indonesia permasalahannya bukan hanya mencegah tetapi juga memberantas mengingat jumlah kasus, kerugian negara maupun modus operandi korupsi terus meningkat dari tahun ketahun.[8]

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001.[9]

Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam Undang- Undang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

---

[8] Rohim, *Op.Cit* hlm. 3.

[9] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Dalam amademen ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 12B.[10]

Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Di dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan mengenai gratifikasi, yaitu[11] :

> "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".

---

[10] Doni Muhardiansyah, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*,Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, hlm. 1.

[11] Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 185.

Adapun tindak pidana korupsi melalui gratifikasi yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan nomor perkara No. 2216 K/Pid.Sus/2013. Dengan Terdakwa HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tanggal 10 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Perbidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999-2004 yakni saksi H. ABU MANSYUR bin ASNAWI, saksi KHOLIDI ENDANG bin ENDANG WIKATMA, saksi ALFIAN HELMI bin BUSTAMAN, saksi Drs. ZAKARIA ISMAIL bin ISMAIL, saksi BADARUDDIN USMAN bin USMAN, saksi Drs. KAHARUDIN ALWI bin ALWI, saksi PONIMAN HB., saksi AGUS AFRIDA serta saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN (kesembilannya dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) serta saksi ACHMAD FADLY bin AL THOM ACHYAR, saksi Dra. NORANI binti SYAIR H. ARIF, saksi Drs. H. ABUBAKAR HARUN, M.M., saksi Drs. MALIKUL AMDJAD, saksi Ir. SYAHIDIL, saksi KI MANSYUR A.K. GADI GA'A, S.H. bin ABDULKARIM, saksi KUSNIATI ACHYAR, saksi SYAMSU MARZUKI, saksi TRIATMADJA, B.Sc., saksi YUGO SALDIAN dan saksi H. ZULFANDI A. RANI (kesebelasnya dilakukan pemeriksaan dalam berkas

tersendiri) dan juga CHAIRIL ANWAR (almarhum), LETKOL al. H. ZARNUBI MUIN, KAPTEN CAM ARIF PRIJANTO dan LETTU SUS ARSIL ALWI. Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.[12]

Pemberian kepada Terdakwa HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI dan kepada para anggota DPRD Kota Pangkalpinang lainnya dimaksud, adalah karena jabatan mereka selaku Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan bertentangan dengan salah satu tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 1 huruf f angka 2 yang pada pokoknya berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[13]

Selain itu kasus tindak pidana korupsi melalui gratifikasi juga dilakukan oleh terdakwa Drs. M. IQBAL RURAY, MBA, selaku ketua DPRD Kota Ternate. Terdakwa dalam periode tanggal 1 April 2004 sampai dengan 4 April 2007. Bahwa

---

[12] Putusan Mahkamah Agung No. 2216 K/Pid.Sus/2013.
[13] Putusan Mahkamah Agung No. 2216 K/Pid.Sus/2013.

Terdakwa sejak menerima uang yang ditransfer ke rekening yang ada di Bank BNI dan Bank Mandiri dari saksi-saksi yaitu Deddy Sadzali, Johny Litan, M. Asgar Saleh, Farid Bafagih, Malik Kentji, dr. Sutomo Rahardjo, Joni Sondak, Abdullah al Amari, Ir. Antonius, Hengky Go, Sudarsono dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya dalam waktu 30 hari tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perbuatan Terdakwa sebgaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.[14]

Tetapi Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate No.177/Pid.Sus/2009/PN Ternate tanggal 3 Februari 2010 Menyatakan Terdakwa Drs. H. M. Iqbal Ruray, MBA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatifnya tersebut. Selain itu Membebaskan terdakwa Drs. M. IQBAL RURAY, MBA. Oleh karena itu dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut ialah putusan bebas *(vrijsprak).*[15]

Berdasarkan putusan hakim Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 dan putusan hakim Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013 yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kedua kasus di atas dimana pada putusan pertama terdakwa HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI dipidana dengan 5 tahun penjara dan denda Rp.200.000.000 serta pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar

[14] Putusan Mahkamah Agung No. 912 K/Pid.Sus/2010.
[15] Putusan Mahkamah Agung No. 912 K/Pid.Sus/2010.

Rp.40.000.000. Sementara pada putusan yang kedua terdakwa Drs. M. IQBAL RURAY, MBA dinyatakan tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi. Oleh karena penulis tertarik untuk membahas dan menganalisi kedua putusan tersebut, karena merupakan salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah:[16]

1. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
2. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut;
3. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan;
4. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat;
5. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
6. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja;
7. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

Kebanyakan masyarakat umum secara khususnya bahwa Korupsi dan gratifikasi itu berbeda baik dalam segi objek dan hukuman pidan materiil yang

[16] http://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/, diakses pada tanggal 1 Juli 2016 10:15 WIB.

diberikan terhadap pelaku gratifikasi. Masyarakat awam tidak memahami bahwa perbedaan korupsi dan gratifikasi tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun suatu penelitian dengan judul "PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GRATIFIKASI".

B. Rumusan Masalah

Adapaun yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013 ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013 bila dilihat dari tujuan pemidanaan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan tentang Ilmu Hukum pada umumnya, pada khususnya Hukum Pidana khusus pada bidang Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi aparat Penegak Hukum (khususnya hakim) dalam menjatuhkan pidana materiil kepada pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum.[17]

Teori yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi yaitu Teori Kebebasan Hakim yaitu :

[17] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94.

1) Teori *Ratio Decidenli*

Dalam teori penjatuhan pidana di atas, dikenal pula suatu teori yang disebut dengan teori *Ratio Decidenli*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian untuk selanjutnya mencari peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Serta pertimbangan hakim harus didasarkan motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.[18]

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *,"toerekenbaarheid", "criminal responbility", "criminal liability".* Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.[19]

---

[18] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 108.

[19] http://digilib.unila.ac.id/532/7/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 10.30 WIB

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[20]

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, serta menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dari pidana itu sendiri dibagi menjadi tiga R dan satu D yakni:[21]

1. *Reformasi*, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;

---

[20] http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 10:58 WIB

[21] Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008, Hlm.28

2. *Restrain*, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari masyarakat;

3. *Retribution*, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;

4. *Deterrence*, memberikan penjeraan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dilihat teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidaan yang lazim dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dalam putusan-putusan hakim.[22]

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitan Hukum Normatif. Oleh karena penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2005, hlm. 181.

sekunder. Di dalam penelitian hukum sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut :[23]

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:
   1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatanasan Tindak Pidana Korupsi.
   2. Studi Putusan Nomor No. 912 K/Pid.Sus/2010 PN Ternate dan Putusan Nomor 1759 K/Pid.Sus/2013 PN Pangkalpinang.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum;
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

2. Pendekatan Permasalahan Penelitian

Adapun pendekatan permasalahan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

[23] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 23.

Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.[24]

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, temapt, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Tujuan dari pendekatan kasus adalah penafsiran atau penhalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang-undangtidak mengaturnya dan di samping itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. [25]

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Aprroach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gitteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Pendekatan ini merupakan kegiatan untuk membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama, sehingga penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusun atau perubahan perundang-undangan.[26]

---

[24] https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/, diakses pada tanggal 3 Juli 2016 pukul 1:58 WIB

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 158.

[26] *Ibid* , hlm. 172

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah penelitian Pustaka *(Library Research).* Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi,dan hasil penelitian.[27]

4. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif naratif, yaitu setelah data didapatkan lalu dilakukan analisis, hasilnya berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran lebih sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar topik permasalahan yang dibahas.[28]

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah proses pengambilan suatu kesimpulan dengan mengamati sejumlah peristiwa umum dan kemudian mengambil kesimpulan yang berupa generalisasi yang membentuk sesuatu yang khusus.[29]

---

[27] Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm 107.
[28] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 16.
[29] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta 2004, hlm. 105.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika ADITAMA, Bandung.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009, *Regulasi & Dukungan Politik Pemerintah*, Refika ADITAMA, Bandung.

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.

Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Doni Muhardiansyah, 2010, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju,Bandung.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

H.M. Rasyid Ariman, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyani, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Mardjono Reksodipuro,1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Marwan Effendy, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*, REFERENSI (GP Press Group), Jakarta Selatan.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghlmia Indonesia, Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan. 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pindak Korupsi*, Pena Multi Media, Depok.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Surachmin, Suhandi Cahaya, 2105, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Syarifuddin Pettanasse, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusti Probowati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana),* Srikandi, Surabaya.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

C. Sumber Internet

http://aprian-wibowo.blog.ugm.ac.id/2013/02/26/kompetensi-peradilan/

http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/

http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/

http://digilib.unila.ac.id/532/7/BAB%20II.pdf

http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html

http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html 5september tanggal 6 ,. 14:28

http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/06/pengelompokkan-tindak-pidana-korupsi.html

http://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/

http://www.bisosial.com/2012/11/arti-putusan-hakim.html

http://vellarizkiekasaputri.blogspot.co.id/2011/10/kekuasaan-kehakiman-di-indonesia.html

D. Jurnal

Romli Atmasasmita, 1999, *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 25 September 1999, hlm. 5.

E. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 912 K/Pid.Sus/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013